

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Program	:	Pengelolaan Hutan
Sasaran Program	:	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH
Kegiatan	:	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
Keluaran	:	Jumlah Data dan Informasi terkait PBPH di Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat secara berkala
Hasil	:	- Tersedianya dokumen NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023 - Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang termanfaatkan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- h. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
- i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
- j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 207);
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 45);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 108);
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

2. Gambaran Umum

Hutan merupakan sumber daya alam terbarui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang penting serta berkontribusi besar terhadap kehidupan manusia. Fungsi hutan penting tersebut di antaranya adalah sebagai pengatur hidroorologi, filter polusi udara, penyuplai Oksigen (o₂), menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Di sisi lain, hutan dan kawasan hutan itu sendiri mengalami perubahan yang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan lahan hutan, meningkatnya permintaan akan produk-produk hasil hutan (baik kayu maupun non kayu) serta meningkatnya tekanan terhadap hutan dan kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Lindung.

Perubahan hutan dan kawasan hutan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat, mengingat kebutuhan akan lahan yang cukup tinggi serta wilayah Sumatera Barat yang rawan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berkepentingan dengan pemantauan perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan hutan, karena sebagian besar kawasan hutan di Sumatera Barat merupakan kawasan hutan Lindung, hutan produksi dan hutan konservasi (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam) yang harus selalu terjaga keberadaannya.

Upaya pemantauan tersebut salah satunya dilakukan melalui penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) berskala Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera Barat. Data dan informasi kondisi sumber daya hutan serta perubahan yang terjadi yang terhimpun dalam NSDH, diharapkan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan hutan yang lestari. Selain itu NSDH merupakan suatu indikator tingkat pemanfaatan hutan (output) dan tingkat pembinaan hutan (input) yang dapat berfungsi sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan hutan yang lestari.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-OPD Tahun 2023 telah mengalokasikan dana sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan pada kawasan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Dimana output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Neraca Sumber Daya Hutan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung adalah salah satu sub kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) serta perubahan kawasan hutan. Adapun data usaha di kawasan hutan lindung merupakan bagian dari dokumen NSDH.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung adalah pengumpulan bahan dan data lapangan, FGD penyusunan buku profil wilayah usaha dalam kawasan hutan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan lindung untuk penyusunan buku NSDH yang dilaksanakan oleh 7 UPTD KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung adalah data dan informasi terkait saldo awal, perubahan dan saldo akhir dari :

- a. Data Fungsi Kawasan Hutan, Tipe Hutan dan Kondisi Hutan
- b. Data Sumber Daya Hutan meliputi
 - Luas Sumber Daya Hutan (dalam satuan Ha)
 - Potensi Kayu Semua Jenis (M3)
 - Potensi Kayu Jenis Perdagangan (M3)
 - Potensi Non Kayu Jenis Rotan (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
 - Potensi Non Kayu Jenis Bambu (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
 - Potensi Satwa Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)
 - Potensi Satwa Tidak Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 sebagai sarana untuk mengetahui kondisi sumber daya hutan serta perubahannya selama periode Tahun 2022 (Januari-Desember 2022) serta terlaksananya Monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan lindung pada 7 UPTD KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Tersusunnya dokumen NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 sehingga diperoleh gambaran tentang kondisi sumber daya hutan serta perubahan yang terjadi selama periode Tahun 2022 sehingga dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi juga diperlukan dalam rangka

- memonitor dan mengevaluasi sumber daya hutan, serta sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan.
- b. Tersedianya dokumen informasi wilayah usaha pada kawasan hutan lindung pada 7 UPTD KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

1. Output : Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 sebagai sarana untuk mengetahui kondisi sumber daya hutan serta perubahannya selama periode Tahun 2022 (Januari-Desember 2022).
2. Outcome: Terkumpulnya data NSDH Provinsi Sumatera Barat dan terlaksananya bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan inventarisasi hutan lindung pada 7 UPTD KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sasaran : Terlaksananya penyusunan Dokumen NSDH, Bimbingan Teknis serta Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Hutan Lindung pada 7 (tujuh) UPTD KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHL Pasaman Raya (Unit I dan II), KPHL Lima Puluh Kota (unit III), KPHL Agam Raya (Unit IV), KPHL Bukit Barisan (Unit V), KPHL Sijunjung (Unit VI), KPHL Solok (Unit VII) dan UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VIII).

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Penyusunan NSDH Provinsi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang ada di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan validasi data sebelum dimasukkan ke Program Entry Data NSDH.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Entry Data Neraca Sumber Daya Hutan Nasional, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tanggal 19 Agustus 1999. Pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan UPTD Kementerian Lingkungan Hidup dan UPTD KPHL lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Langkah-langkah penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data mengenai kawasan hutan, kondisi hutan dan tipe hutan pada akhir periode NSDH tahun sebelumnya (saldo akhir);
- b. Mengumpulkan data perubahan kawasan hutan dan hasil kegiatan yang menyebabkan perubahan penutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan hutan dan tipe hutan pada periode NSDH;
- c. Mengumpulkan data potensi kayu untuk semua jenis dan jenis perdagangan, data hasil hutan non kayu, data potensi jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi yang terdapat pada Kabupaten/Kota dan Provinsi;

- d. Merekapitulasi, melakukan validasi dan memasukan data (entri data) ke dalam Program Data Entry NSDH;
- e. Membuat peta NSDH;
- f. Melakukan pembahasan terhadap peta dan buku NSDH (draft dan final);
- g. Melakukan penggandaan dan distribusi buku NSDH.

Adapun Rincian dari Metoda Pelaksanaan Penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023 adalah :

a. Pengumpulan dan Rekapitulasi Data

- Pengumpulan data kondisi akhir NSDH tahun sebelumnya.
Saldo awal untuk NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022 merupakan saldo akhir NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021. Data saldo awal NSDH Tahun 2021 TA 2022/saldo akhir NSDH Tahun 2020 TA 2021 meliputi data mengenai kawasan hutan, penutupan lahan, potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta satwa.
- Pengumpulan data mengenai perubahan kawasan dan penutupan lahan hutan (penambahan dan pengurangannya).
Perubahan luas kawasan hutan (penambahan dan pengurangan), perubahan penutupan lahan kawasan hutan (penambahan dan pengurangan), perubahan potensi hutan (kayu, non kayu dan satwa), data mengenai harga beberapa komoditas hasil hutan serta data mengenai penafsiran citra yang terbaru selama periode Tahun 2019 diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi, Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota/KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi lain yang terkait.
- Merekapitulasi data luas dan penutupan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan yang meliputi saldo awal, perubahan (penambahan/pengurangan) dan saldo akhir. Data perubahan penutupan kawasan hutan hasil penafsiran citra satelit terbaru diproporsikan ke dalam data yang telah ada.
- Merekapitulasi data potensi kayu semua jenis dan kayu jenis perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan dalam satuan data M3/Ha sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi data potensi non kayu berdasarkan fungsi kawasan, kondisi hutan dan tipe hutan dalam satuan data SU/Ha (satuan ukuran per-Ha) sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi nilai harga dari kayu semua jenis (Rp./M3), kayu jenis perdagangan (Rp./M3) dan non kayu (Rp./SU) sesuai format Program Data Entry NSDH.
- Merekapitulasi data satwa baik dilindungi maupun tidak dilindungi meliputi jenis dan jumlahnya sesuai format Program Data Entry NSDH.

Kawasan hutan yang digunakan dalam penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 adalah sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/ 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Data Entry Neraca Sumber Daya Hutan Nasional terutama yang menyangkut perubahan kawasan hutan, penutupan kawasan hutan dan potensi hasil hutan.

Hasil/keluaran dari program data entry NSDH berupa :

- Tabel Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahannya terinci dalam satuan Ha.
- Tabel Rekapitulasi Luas Kawasan Hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahannya dalam satuan Ha.
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk luas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan Ha.
- Tabel Potensi Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Potensi Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Kayu Semua Jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Potensi Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Kayu Jenis Perdagangan berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan M3 termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Potensi Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Neraca Sumber Daya Hutan untuk Non Kayu setiap jenis berdasarkan fungsi kawasan, kondisi dan tipe hutan dengan perubahan terinci dalam satuan ukuran (SU) termasuk nilai harga (Rp).
- Tabel Rekapitulasi Jenis Satwa Dilindungi.
- Tabel Rekapitulasi Jenis Satwa Tidak Dilindungi.

c. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi

Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi disusun berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tanggal 19 Agustus 1999). Pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun

2022 Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Sumatera Barat.

Buku NSDH Provinsi terdiri dari analisa dalam bentuk narasi dengan didukung data berupa tabel dan peta yang dijadikan lampiran dalam buku NSDH ini.

d. Pembahasan Buku Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi

Sebelum Buku NSDH digandakan dan didistribusikan, dilaksanakan pembahasan guna penyempurnaan terhadap isi/substansi dan penyajiannya sampai diperoleh Buku NSDH final

2. Tahapan pelaksanaan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- SK Tim Penyusunan NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

b. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan

- Undangan peserta rapat
- Persiapan lokasi tempat rapat
- Diskusi
- Notulen rapat
- Kesepakatan peserta rapat (tim penyusun) terkait data yang akan digunakan dalam penyusunan buku NSDH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 TA 2023

c. Koordinasi/konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKHTL Wilayah I Medan, BPDAS Agam Kuantan, BPDAS Indragiri Rokan dan BPDAS Batang Hari)

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan yang akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan
- Surat izin perjalanan dinas luar daerah

d. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

VI. LAMPIRAN

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung adalah Provinsi Sumatera Barat.


G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung adalah :

- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Personil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum)

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI WILAYAH USAHA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN


Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung Tahun Anggaran 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, f


SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19750228 200003 1 003